

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tema penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu obyek dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek dan lokasi penelitian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional dan jenis asuransi yang diteliti adalah asuransi jiwa, khususnya asuransi pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dan AXA *Financial Indonesia* Cabang Malang.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maslucha (2005) dengan judul “Perlakuan Premi Pada Asuransi Syariah” menyatakan pendapatan (premi) untuk laporan L/R diakui dengan dasar *Accual Basis* dan pada laporan bagi hasil dengan cara *Cash Basis*. Kemudian hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban akibat perlakuan premi adalah menggunakan sistem *Risk Transferring* pada asuransi konvensional, sedangkan pada asuransi syariah menggunakan sistem *Risk Sharing*. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan dana asuransi, berangkat dari tertanggung yang ingin memindahkan risiko kepada penanggung dengan cara membeli polis kemudian membayar premi, sehingga terkumpul dana premi untuk dikelola pihak asuransi. Peneliti akan meneruskan penelitian ini dengan menjelaskan pengelolaan dana asuransi (premi,

investasi, keuntungan, dan realisasi klaim) yang terfokus pada asuransi jiwa khusus asuransi pendidikan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dian Astria (2009) “Analisis Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Laba PT. Asuransi Takaful Keluarga” menyatakan pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap perolehan laba PT. Asuransi Takaful Keluarga. Semakin tinggi pendapatan premi dan hasil investasi, maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi pula. Sedangkan, beban klaim dan beban operasional berpengaruh negatif terhadap laba PT. Asuransi Takaful Keluarga, dimana semakin tinggi beban klaim dan beban operasional maka laba yang diperoleh PT. Asuransi Takaful Keluarga akan menurun. Hasil penelitian ini juga berkaitan dengan judul peneliti bahwa pendapatan premi dan investasi juga masuk dalam mekanisme pengelolaan dana, yang mana dana premi diinvestasikan hingga mendapatkan hasil yaitu keuntungan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nuril Hilaliyah (2008) ”Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Islam” menjelaskan bahwa perhitungan dana peserta (premi) langsung dibagi menjadi dua, sebagian dijadikan dana *tabarru'* dan sisanya menjadi premi tabungan dan dengan pemisahan tersebut menjadikan asuransi syariah terhindar dari unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Kemudian investasi yang dilakukan oleh ATK adalah dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan dalam Islam. Dari penelitian ini, penulis meneruskan pada mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa khusus pendidikan pada dua lembaga asuransi yaitu asuransi syariah dan konvensional.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ita Rohmawari (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji” menjelaskan bahwa secara umum mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji pada kedua lembaga asuransi syariah tersebut tergolong sama yaitu nasabah membayar premi ke perusahaan, kemudian dana premi yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan dan keuntungan yang di dapat dibagi hasil dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Kemudian perbedaan mendasar antara kedua lembaga asuransi syariah tersebut adalah dalam hal nominal pembayaran premi dan penerimaan dana santunan. Dari penelitian ini, penulis meneruskan penelitian mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa khusus pendidikan pada dua lembaga asuransi yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (tahun)	Judul	Tujuan Penelitian	Pengumpulan Data	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Maslucha (2005)	Perlakuan Premi Pada Asuransi Syariah (Studi Perbandingan Pada Asuransi Syariah dan Konvensional)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendeskripsikan dasar yang digunakan untuk mengukur premi dan laporan bagi hasil 2. Untuk mendeskripsikan hubungan peserta dengan perusahaan akibat dari perlakuan premi peserta pada asuransi syariah dan asuransi konvensional 	Interview Kuesioner Dokumentasi	Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan (premi) untuk laporan L/R diakui dengan dasar <i>Accual Basis</i> dan pada laporan bagi hasil dengan cara <i>Cash basis</i> 2. Hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban akibat perlakuan premi adalah menggunakan sistem <i>Risk Transferring</i> pada asuransi konvensional, sedangkan pada asuransi syariah menggunakan sistem <i>Risk Sharing</i>
2	Dian Astria (2009)	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Laba PT. Asuransi Takaful Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji perkembangan laba PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2. Menganalisa factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laba PT. Asuransi Takaful Keluarga, 	Dokumentasi	Analisis Kuantitatif <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	Pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap perolehan laba PT. Asuransi Takaful Kelurga. Semakin tinggi pendapatan premi dan hasil investasi, maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi pula.

			3. Menganalisa pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap laba PT. Asuransi Takaful Keluarga.			Sedangkan, beban klaim dan beban operasional berpengaruh negatif terhadap laba PT. Asuransi Takaful Keluarga, dimana semakin tinggi beban klaim dan beban operasional maka laba yang diperoleh PT. Asuransi Takaful Keluarga akan menurun.
3	Nuril Hilaliyah (2008)	Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Syariah (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendeskripsikan aplikasi asuransi takaful dana pendidikan dalam perspektif syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Malang 2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam mengaplikasikan asuransi takaful dana pendidikan yang sesuai dengan perspektif syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Malang 	Observasi Wawancara Dokumentasi	Deskripsi dengan pendekatan studi kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan dana peserta (premi) langsung dibagi menjadi dua, sebagian dibagikan ke dana kemanusiaan untuk menutup klaim dan sisanya menjadi premi tabungan 2. Dengan adanya pemisahan dana tersebut, menjadikan asuransi takaful terhindar dari unsur "magrib" 3. Investasi yang dilakukan oleh ATK adalah dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan dalam Islam
4	Ita Rohmawati (2010)	Komparasi Sistem Pengelolaan Dana	1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana	Observasi Wawancara	Analisis deskriptif	Secara garis besar, pengelolaan dana (perlakuan

		Asuransi Dana Haji dan Asuransi Haji (Studi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan PT AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)	<p>asuransi dana haji dan asuransi haji pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang</p> <p>2. Untuk mengkomparasikan pengelolaan dana asuransi dana haji dan asuransi haji pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang</p>	Dokumentasi		<p>premi, investasi, bagi hasil keuntungan dan perealisasi klaim) asuransi haji dan asuransi dana haji pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang sudah dilakukan dengan berdasarkan prinsip syariah dan akan tetapi dikelola dengan cara yang berbeda.</p>
--	--	--	--	-------------	--	--

Sumber : Data diolah

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi>)

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, *“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”* Sedangkan ruang lingkup Usaha Asuransi, yaitu usaha unit jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu

peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. (Sula, 2004:27)

Sedangkan dalam Islam, asuransi berasal dari bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Quraisy: 4)

Islam memandang asuransi sebagai suatu perbuatan yang mulia karena pada dasarnya Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan segala sesuatu secara maksimal, terutama selagi manusia tersebut mampu dan memiliki sumber daya untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan hadist (perkataan Nabi Muhammad SAW) yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi mengatakan:

“Pergunakanlah lima hal sebelum datangnya lima perkara: muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati.”

Jika demikian maka asuransi sesuai dengan makna hadist tersebut, yaitu manusia dianjurkan untuk tidak menyia-nyiakan segala sesuatu, termasuk di dalamnya menghambur-hamburkan kekayaan. Manusia diwajibkan agar dapat mempergunakan kekayaannya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat, seperti mempersiapkan masa depan bagi keluarga dan anak-anak tercinta.

Allah SWT dalam Al-Qur'an juga memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk menabung ataupun berasuransi. Menabung adalah setiap upaya mengumpulkan sejumlah dana yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak ataupun kebutuhan yang lebih besar di kemudian hari. Sedangkan, berasuransi adalah mempersiapkan diri ataupun keluarga jika terjadi suatu musibah seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal, dll, atau untuk menyiapkan diri jika suatu ketika pencari nafkah atau tulang punggung keluarga pada usia tertentu sudah tidak produktif lagi, atau mungkin ditakdirkan meninggal dunia. Oleh sebab itu, untuk merancang masa depan yang lebih baik dan untuk menghadapi kehidupan di hari esok dengan lebih baik dan terencana sangat diperlukan sebuah perencanaan keuangan yang cermat dan tepat sesuai kebutuhan masing-masing individu. (Prudential, 2011: 97)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah.

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi / premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta.

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* atau “saling menanggung risiko”. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko (*transfer of risk* atau “memindahkan risiko”) dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional.

Peranan perusahaan asuransi pada asuransi syariah terbatas hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Jadi pada asuransi syariah, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. (Prudential, 2011: 101-102)

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut *ta'awun*. Yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah Islamiah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko). (Sula, 2004: 28)

2.2.2 Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang segala sesuatunya mengacu kepada syariat Islam, terutama dalam hal prinsip operasional yang digunakannya. Sebagai asuransi Islam, asuransi syariah tidak mendasarkan mekanismenya pada mekanisme yang biasa digunakan asuransi konvensional, yang disinyalir merujuk dan bersumber pada

sistem ekonomi Kapitalis (Barat). Karena bersumber dari sistem ekonomi non-Islam yang kemudian banyak aspek dalam asuransi konvensional bertentangan dengan substansi syari'at Islam.

Oleh karena kehadiran asuransi syariah itu dilatarbelakangi oleh keadaan sebagian besar umat Islam yang merasa ragu akan keabsahan asuransi konvensional menurut syari'at Islam, maka kehadiran asuransi syariah itu bisa menjadi model asuransi alternatif. Sebagai asuransi alternatif dari asuransi konvensional, maka tentu saja asuransi syariah memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional. (Januari, 2005: 89-90)

Tabel 2.2.2
Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

No.	Perbedaan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Akad	Jual - beli (<i>tadabuli</i>)	Tolong – menolong (<i>ta'wun</i>).
2	Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada	Ada dewan pengawas syariah yang berfungsi untuk mengawasi manajemen, produk dan investasi dana.
3	Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan bunga	Investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (<i>Mudharabah</i>).
4	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.

		investasinya.	
5	Pembayaran Klaim	Dari rekening dana perusahaan.	Dari rekening dana <i>tabarru'</i> (dana sosial) seluruh peserta, yang sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.
6	Keuntungan	Seluruhnya menjadi milik perusahaan.	Dibagi menjadi dua antara perusahaan dengan peserta (sesuai prinsip bagi hasil atau <i>Mudharabah</i>).

Sumber : Tim Penyusun Kompilasi Asuransi Syariah (2006) dalam Putri (2008)

Selain perbedaan yang telah dijabarkan, sistem konvensional dengan syariah masih mempunyai perbedaan dalam hal pengelolaan risiko. Pada sistem konvensional pengelolaan risiko yang dijalankan adalah pengalihan risiko (*transfer of risk*). Pada asuransi konvensional perusahaan asuransi disebut dengan penanggung sedangkan pihak yang membeli produk asuransi disebut dengan tertanggung. Untuk membeli produk asuransi tertanggung menyetorkan sejumlah uang kepada penanggung yang disebut sebagai premi. Selanjutnya premi yang sudah dibayarkan tertanggung menjadi pendapatan bagi pihak penanggung.

Berbeda dengan sistem syariah pengelolaan risiko pada sistem syariah tidak mengenal pengalihan risiko (*transfer of risk*) namun yang digunakan adalah pembagian risiko (*sharing of risk*). Dengan konsep pembagian risiko, yang menjadi penanggung risiko adalah para peserta itu sendiri bukan perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi bukan menjadi penanggung namun berfungsi sebagai pemegang

amanah. Selain itu dalam konsep asuransi syariah peserta juga tidak membeli polis akan tetapi memberikan donasi atau derma yang dari awal telah diniatkan untuk dana tolong - menolong diantara peserta apabila terjadi musibah.

2.2.3 Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia

- a. Asuransi Kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti,
- b. Asuransi Jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan,
- c. Re-Asuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa. (Ismanto, 2009: 35)

2.2.4 Manfaat Asuransi

Menurut Darmawi (2006) asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain berikut ini :

- a. Asuransi Melindungi Risiko Investasi

Kemauan untuk menanggung risiko merupakan unsur fundamental dalam perekonomian bebas. Bilamana suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko dan

ketidakpastian tidak dapat dihindarkan. Asuransi mengambil alih risiko itu. Karena asuransi menghilangkan / mengurangi risiko, maka para usahawan dimungkinkan dan didorong untuk mengkonsentrasikan energi dan modal dalam usaha-usaha yang kreatif.

b. Asuransi Sebagai Sumber Dana Investasi

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan usaha keras untuk mengerahkan dana masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan nonbank. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank yang menghimpun dana masyarakat, semakin penting peranannya sebagai sumber modal untuk investasi di berbagai bidang.

Dalam perjalanan hidupnya, perusahaan-perusahaan asuransi mampu menghimpun dana (dalam bentuk premi asuransi) dalam jumlah yang tidak kecil. Penginvestasian kembali dana-dana tersebut merupakan sumber modal yang sangat berarti dalam mempercepat laju perkembangan ekonomi.

c. Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit

Kreditor lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan usahanya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada saat ini, tetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga di

masa depan. Cara memperoleh perlindungan tersebut adalah dengan memiliki polis asuransi.

d. Asuransi Dapat Mengurangi Kekhawatiran

Fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tak terduga. Jadi, perusahaan asuransi tidaklah mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang tidak diharapkan itu. Misalnya, perusahaan asuransi tidak akan dapat mencegah badai, kecelakaan mobil, kematian, atau sakit. Akan tetapi, perusahaan asuransi dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari kerugian yang tidak pasti itu. Jika seorang pemilik rumah mengasuransikan rumahnya terhadap kerugian kebakaran, rumah itu masih mungkin terbakar. Tetapi pemilik rumah itu dapat terbebas dari kekhawatiran, karena ia tahu bahwa kerugian itu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ketenteraman hati yang diberikan oleh asuransi inilah salah satu jasa utama yang diterima tertanggung bila ia telah membayar premi asuransi.

e. Asuransi Mengurangi Biaya Modal

Dalam rangka menarik modal ke dalam perusahaan-perusahaan yang menanggung biaya besar, maka tingkat pengembalian (*return*) atas modal yang telah diinvestasikan atau yang akan diinvestasikan pun harus cukup besar. Tingkat risiko dan pengembalian modal berkaitan satu sama lain dan tidak dipisahkan. Prinsip ini mewujudkan dirinya dalam bidang investasi.

Misalnya, obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang risikonya dapat ditekan sampai tingkat yang minimum, memberikan tingkat pengembalian modal yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkatan pengembalian modal yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Karena memang kenyataan risiko yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan swasta tersebut jauh lebih besar daripada risiko milik pemerintah.

Dengan demikian, dalam dunia usaha yang beban risikonya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, maka pihak-pihak penanam modal yang telah bersedia menanggung risiko atas modal yang diinvestasikan tersebut akan menetapkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih tinggi.

f. Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan

Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan *goodwill* (jasa baik) antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan. Polis tersebut ditulis sedemikian rupa untuk menekankan nilai dari karyawan-karyawan yang telah mengabdikan cukup lama dalam perusahaan. Adanya usaha seperti itu dari pihak perusahaan dapat merupakan stabilisator jalannya roda perusahaan.

g. Asuransi Dapat Meratakan Keuntungan

Asumsikan, misalnya suatu perusahaan cukup kuat untuk menanggung sendiri semua risiko kerugian yang mungkin dideritanya. Hal itu berarti perusahaan harus dapat menentukan berapa jumlah kerugian tak terduga yang diperkirakan akan terjadi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan, kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kemungkinan bahaya di masa yang akan datang tidak dapat ikut diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga pokok barang yang dijual. Selanjutnya komponen harga pokok tersebut tidak dibebankan kepada konsumen. Jika komponen harga pokok tersebut dibebankan kepada konsumen, konsumen akan beralih kepada perusahaan lain yang harganya tidak mengalami perubahan. Kejadian seperti itu mungkin pula menimpa perusahaan yang mempunyai hak monopoli. Dengan adanya peningkatan harga yang disebabkan penambahan biaya atas kemungkinan kerugian tak terduga, jumlah permintaan akan turun kecuali apabila barang tersebut sangat tidak elastis.

Dengan berusaha menentukan biaya-biaya “kebetulan” yang mungkin dialami pada masa yang akan datang melalui program asuransi, pihak perusahaan akan dapat mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya tersebut sebagai salah satu elemen dari total biaya untuk produk yang dijualnya. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa asuransi dapat meratakan jumlah keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun.

h. Asuransi Dapat Menyediakan Layanan Profesional

Dunia asuransi dewasa ini sudah semakin banyak yang bergerak di bidang usaha yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan adanya perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Usaha-usaha untuk memberikan bantuan teknis baik kepada individu maupun perusahaan-perusahaan sudah semakin disadari oleh perusahaan asuransi. Hal itu dilakukan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan operasinya dengan baik dan efisien.

Di samping itu kita melihat semakin banyaknya sekolah yang didirikan untuk mendidik para ahli yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi. Selain menerima lulusan dari sekolah asuransi, perusahaan asuransi juga mendorong karyawan-karyaan yang potensial untuk mengikuti program serupa. Lembaga-lembaga pendidikan tertentu dalam kerja samanya dengan perusahaan-perusahaan asuransi berusaha menyediakan sejumlah besar bidang pendidikan dan latihan yang memilih asuransi sebagai karier dalam hidupnya. Di samping memberikan pendidikan dalam bidang-bidang yang sudah sangat terspesialisasi, lembaga-lembaga tersebut juga menyediakan bidang studi yang lain sebagai tambahan pengetahuan yang dianggap sangat diperlukan, misalnya, bidang ekonomi, keuangan, pemerintahan, sosiologi, dan hukum.

Jasa para ahli yang telah bekerja dalam perusahaan asuransi akan dinikmati oleh tertanggung tanpa adanya bayaran tambahan selain dari premi yang harus mereka bayar. Tidak seperti halnya bidang profesi lain, seperti pengacara, dokter, konsultan, dan ahli-ahli lainnya yang harus dibayar atas

jasa yang mereka berikan. Jasa-jasa yang diberikan oleh tenaga ahli dari perusahaan asuransi tidak dibayar oleh tertanggung, tetapi dibayar oleh perusahaan asuransi tempat mereka bekerja. Tenaga-tenaga ahli tersebut adalah karyawan dari perusahaan asuransi. Oleh karena itu, apa pun yang merekalakukan bagi pihak tertanggung merupakan pelayanan dari perusahaan asuransi.

i. Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian

Dewasa ini perusahaan-perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang sifatnya mendorong perusahaan tertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan dengan biaya yang cukup wajar. Oleh karena itu, mereka sendiri secara sadar dan sistematis bekerja sama untuk menghilangkan atau memperkecil kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian.

j. Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan

Usaha lain yang sangat erat hubungannya dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Misalnya dalam hal bantuan pada kecelakaan pertama, higiene, sanitasi, gizi, dan usaha-usaha lain untuk mencegah timbulnya penyakit. Adapun perusahaan-

perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pengecekan kesehatan secara berkala kepada para pemegang polis dengan harapan untuk dapat mendeteksi penyakit lebih dini serta mengadakan pengobatan bilamana perlu.

2.2.5 Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Jiwa

a. Asuransi Syariah

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah (*Life Insurance*), untuk produk-produk yang mengandung unsure *saving* 'tabungan', dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.


Akumulasi dana ditambah hasil investasi yang ada di rekening dana peserta dibayarkan bila (1) perjanjian berakhir, (2) peserta mengundurkan diri, (3) peserta meninggal dunia. Sedangkan, akumulasi dana di rekening *tabarru'* yang telah diniatkan secara ikhlas sebagai dana tolong-menolong jika ada sesama peserta mengalami musibah, hanya dibayarkan jika peserta mengalami musibah meninggal.

Sedangkan, pada asuransi kerugian dan atau produk asuransi jiwa yang tidak mengandung unsur *saving*, terjadi akad *mudharabah* antara peserta dan perusahaan asuransi (pengelola). Kemudian total kontribusi dana yang dibayarkan peserta diinvestasikan, dan hasil investasi (surplus operasi) setelah dikurangi beban asuransi


terjadi bagi hasil antara peserta dengan pengelola sesuai skim bagi hasil yang telah ditetapkan di depan.

Dampak yang paling penting dari kedua mekanisme pengelolaan dana di atas adalah asuransi syariah dana operasionalnya dapat menghilangkan faktor *gharar*, *maisir*, dan *riba* yang diharamkan pada asuransi konvensional. Di sinilah sebenarnya poin penting jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, perbedaan antara asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional yang kita kenal selama ini. (Sula, 2004: 305)

Lebih jelasnya mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 2.2.5
Mekanisme Pengelolaan Dana Produk yang
Mengandung Unsur Tabungan



Sumber: Sula, 2004:178

b. Asuransi Konvensional

Sementara itu, mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana *tabarru'*. Semua bercampur menjadi satu

dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan ke mana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram.

Sebagai akibat dari system pengelolaan seperti ini, maka secara syar'i asuransi konvensional tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktik yang diharamkan Allah yaitu, *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Peserta pun tidak dapat dengan leluasa mengambil kembali dananya pada saat-saat mendesak untuk produk asuransi jiwa yang mengandung *saving*, kecuali dalam status meninjam (pinjaman polis). (Sula, 2004: 305)

2.2.5.1 Premi Asuransi

a. Premi Asuransi Syariah

Premi dalam asuransi syariah dikenal sebagai dana kepesertaan yang penentuan tarifnya didasarkan atas faktor – faktor yaitu : Tabel Mortalitas, Asumsi Bagi Hasil (*Mudharabah*), Biaya – biaya asuransi yang adil dan tidak mendzalimi peserta. (Amrin, 2011: 157)

b. Premi Asuransi Konvensional

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak bertanggung kepada penanggung untuk mengganti atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat akibat dari timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari bertanggung kepada penanggung (*Transfers of Risk*).

Dengan demikian premi asuransi merupakan :

- 1) Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (pada asuransi kerugian).
- 2) Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) terhadap risiko hari tua atau kematian (pada asuransi jiwa).

Premi asuransi atau biaya berasuransi merupakan prasyarat adanya perjanjian asuransi, karena tanpa adanya premi tidak akan ada asuransi (*No premium No insurance*). Pada umumnya premi asuransi dibayar di muka namun biasanya diberikan tenggang waktu pembayaran (*grace payment period*).

Besarnya premi ditentukan berdasarkan hasil seleksi risiko yang dilakukan oleh *underwriter* atau setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan yang diajukan oleh calon tertanggung, sehingga calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai dengan tingkat risiko atas kondidi masing – masing. (Amrin, 2011: 161-162)

2.2.5.2 Investasi Dana

a. Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada Bank-Bank Syariah, BPRS, Obligasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Penggadaian Syariah, serta instrument bisnis lainnya dengan tetap menggunakan akad-akad yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ketika Asuransi Syariah melakukan

investasi secara *direct* 'langsung' sesuai persentase yang dibenarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, maka itu pun harus menggunakan system bagi hasil atau sistem lainnya yang ada dalam akad perniagaan yang Islami. (Sula, 2004: 306)

b. Asuransi Konvensional

Menurut peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan keputusan menteri keuangan, dilakukan berdasarkan sistem bunga. Sementara bunga (*riba*) termasuk transaksi yang terlarang dalam syariat Islam. Karena pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka perusahaan bebas melakukan investasi tanpa ada pembatasan halal atau haram.

2.2.5.3 Reasuransi dan Retakaful

a. Retakaful Asuransi Syariah

Reasuransi pada asuransi syariah disebut *retakaful*, di mana pengertian dari *retakaful* adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasadur*) dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam *akad* yang dikenal dengan nama konsep *sharing of risk*. Beberapa perbedaan yang terjadi antara *retakaful* dengan *reasuransi*, yaitu :

- 1) Mekanisme operasional berdasarkan syariah yang terhindar dari unsur *gharar, maisir, dan riba*.
- 2) Dalam transaksi kerja sama menggunakan sistem / skim bagi hasil *mudharabah*.
- 3) Menggunakan konsep *sharing of risk*.

Perusahaan asuransi syariah harus mereasuransikan risikonya kepada reasuransi syariah pula. Namun jika tidak terdapat perusahaan reasuransi syariah dengan dalil darurat maka diperbolehkan perusahaan asuransi syariah mereasuransikannya kepada perusahaan reasuransi konvensional. (Amrin, 2011: 199)

b. Reasuransi Asuransi Konvensional

Menurut KUHD Pasal 271 *reasuransi* adalah Asuransi dari asuransi / Asuransinya asuransi. Transaksi *reasuransi* merupakan persetujuan yang dilakukan antara dua pihak, yang masing – masing disebut pemberi sesi (*ceding company*) dan penanggung ulang (*reasuradur*), di mana pemberi sesi menyetujui menyerahkan dan penanggung ulang menyetujui menerima suatu risiko yang telah ditentukan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam suatu perjanjian. (Amrin, 2011: 200)

2.2.5.4 Keuntungan (Profit)

a. Asuransi Konvensional

Pada asuransijiwa, keuntungan yang sebagian besar diperoleh dari hasil investasi, baik investasi melalui deposito bank, maupun instrument investasi lainnya, termasuk *direct investment*, semuanya menjadi keuntungan perusahaan, dan

dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional pada akhir tahun atau dikembalikan lagi ke perusahaan dalam bentuk penyertaan modal.

b. Asuransi Syariah

Pada asuransi jiwa, yang karakteristik bisnisnya sangat tergantung pada hasil investasi, profit yang diperoleh dari hasil investasi, yang dilakukan melalui instrument investasi yang dibenarkan secara syar'i, dilakukan juga bagi hasil (*al-mudharabah*) sesuai skim bagi hasil yang diperjanjikan.

Besarnya bagi hasil sangat tergantung kondisi perusahaan. Semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta. Skim bagi hasil (50:50), (60:40), (70:30), (80:20), (90:10) biasanya dievaluasi setiap periode tertentu misalnya 2 atau 3 tahun sekali manakala perusahaan mengalami perubahan yang cukup signifikan (untung atau rugi). (Sula, 2004: 319)

2.2.5.5 Klaim (Claims)

Definisi klaim menurut modul Lisensi AAJI adalah tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat. Ketika klaim muncul, perusahaan asuransi sebagai penanggung harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertera di dalam polis. (Prudential, 2011: 134)

a. Klaim dalam Asuransi Syariah

Pembayaran klaim dalam asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* semua peserta dan hasil investasi. Perusahaan sebagai *mudharib* berkewajib untuk menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Sebagaimana firman Allah SWT :

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.*”
(Al-Anfaal: 27) (Amrin, 2011: 197)

b. Klaim dalam Asuransi Konvensional

Perbedaan klaim antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional hanyalah pada sumber pembayaran klaim, di mana pembayaran klaim yang dilakukan pada asuransi konvensional berasal dari dana perusahaan yang diambil dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan. (Amrin, 2011: 198-199)

2.2.5.6 Sharing of Risk VS Transfer of Risk

a. Asuransi Syariah

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* ‘saling menanggung risiko’. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam praktiknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut *transfer of fund*, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal*.

Pada asuransi jiwa, peserta asuransi diikat oleh akad (perjanjian) untuk saling membantu, melalui instrument syariah yang disebut *danatabarru* 'dana kebajikan'. Masing-masing mengeluarkan kontribusi, yang besarnya meminjam table kematian (*mortality tables*).

b. Asuransi Konvensional

Jika pada asuransi syariah hubungan antara peserta yang terjadi adalah *sharing of risk*, maka pada asuransi konvensional justru sebaliknya adalah *transfer of risk* 'memindahkan risiko'. Karena, itulah sebetulnya hakekat dan tujuan utama orang berasuransi. Abbas Salim mengatakan bahwa tujuan asuransi (konvensional) adalah untuk memindahkan risiko (*transfer of risk*) individu kepada perusahaan asuransi. Karena itu, tujuan pertanggung jawaban terutama untuk mengurangi risiko-risiko yang kita temui dalam masyarakat.

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan (*transfer of risk*) dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial). Jadi, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.

Oleh karena itu, dalam mekanisme pertanggung jawaban di industry asuransi, hubungan antara peserta dan perusahaan terjadi yang dinamakan hubungan tertanggung dan penanggung. Di sini benar-benar terjadi *transfer of fund*, sehingga kepemilikan dana pun berpindah dari peserta ke perusahaan asuransi. Dengan demikian, jika suatu saat terjadi musibah atau risiko, maka yang menanggung adalah

perusahaan asuransi. Kerana, risiko telah berpindah dari peserta ke perusahaan sebagai konsekuensi dari pembayaran premi. (Sula, 2004: 303-304)



Gambar 2.3
KERANGKA BERFIKIR

